BAB II

HIBAH DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologis hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.[1] Kata hibah yang dalam bahasa Arab berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain berupa harta atau bukan". Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.[2] Sedangkan menurut terminology adalah : " *akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela* ".[3]

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah berseda melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima hibah untuk mengembalikan.

---

[1] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *hukum perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,1999) 113

[2] Helmi Karim, *fiqh Muamalah,* (Jakarta: Grafinda Persada,1997), 73

[3] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak terbatas pula jumlahnya.[4]

Sedangkan pengertian hibah menurut hukum positif yang diatur dalam KUH Perdata atau BW pada bagian kesepuluh tentang hibah terdapat dalam pasal 1666 :

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan nama sipenghinah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup".[5]

Dari rumusan tersebutdi atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya,tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima hibah.
b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik

---

[4] *Ibid*, 74-75

[5] R. Subekti dan R. *Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992) 436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghibah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk segala macam piutang penghibah.

d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.

g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.[6]

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan , dan hal tersebut dilakukan ketika sipenghibah dan penerima hibah masih hidup.

Dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud suatu benda disini adalah benda yang masih ada seperti yang dijelaskan dalam pasal berikut yaitu pasal 1667 :

"Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika benda itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal".[7]

Sedangkan hibah menurut KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,

---

[6] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 86
[7] *Ibid*, 436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal sehat dan adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah.[8]

Hibah baru dianggap telah terjadi apabila barang yang dihibahkan itu telah diterima. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan apabila orang tuanya meninggal dunia. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat orang yang memberikan hibah dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya, maka hibah yang demikian itu haruslah mendapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab yang merugikan para ahli waris dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama agar hibah yang diberikam supaya dibatalkan (periksa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990.K/SIP/1974 tanggal 6 April 1976).[9]

2. Dasar Hukum Hibah

Islam sudah mengatur semuanya yang berkaitan dengan kehidupan. Tak terkecuali dengan hibah, kita pun juga dapat menjumpai dasar hukum hibah

[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: kencana Prenanda Grup, 2006), 144

[9] *Ibid,*.144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al Qur'an dan Al Hadist diantaranya adalah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surat 'Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaiikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagiaan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ".*[10]

Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: " Ya Rabb-ku, mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh".*[11]

Sedangkan dasar hukum hibah menurut undang-undang hokum perdata dan KHI adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Bab tentang Hibah dalam pasal 1666-1693. Pada pasal 1666 berbunyi: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Surabaya: Mekar, 2008) 91
[11] *Ibid*,. 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

2) Pasal 1667 berbunyi: Hibah hanyalah dapat mengenai benda-banda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal.

3) Pasal 1676 berbunyi: Setiap orang diperbolehkan memberi sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.

4) Pasal 1677 berbunyi: Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku.[12]

b. Kompilasi hukum Islam

1) Bab tentang Hibah dalam pasal 171 huruf (g) dan pasal 210-214. Pada pasal 171 huruf (g) berbunyi: " Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[13]

---

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992),436-438

[13] Lihat INPRES No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , (Jakarta: DEPAG R.I), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Syarat Hibah**

Adapun syarat hibah adalah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.[14]

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah:

a. Adanya perjanjian
b. Adanya penghibah
c. Adanya penerima hibah
d. Barang yang dihibahkan

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata yang telah disebutkan diatas.

a. Adanya Perjanjian

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Maarif, Jilid 728,1994), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[15]Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu rumusan Rutten adalah sebagai berikut: [16]

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.

Untuk suatu perjanjian yang sah, harus terpenuhi empat syarat,

---

[15] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), 122-123.

[16] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu:[17]

1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.[18]
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin. Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.
3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.[19]
4) Suatu sebab yang halal.

Hibah dibuat dihadapan notaris (merupakan suatu keharusan),

---

[17] *Ibid.*, 134-135
[18] *Ibid.*, 135
[19] Ibid, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi hal ini tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya dengan tempat adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-kadang hibah ini dibuat dihadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah itu ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Namun demikian, suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Seperti: seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji kepada penerima hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris.[20]

b. Penghibah

Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Diadakan kekecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan

[20]Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan.[21]

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.[22]

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.[23]

Adapun syarat-syarat bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut :

1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

---

[21] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), 100

[22] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 90

[23] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penghibah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4) Penghibah tidak dipaksa, sebab itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

c. Penerima Hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W. yang berbunyi: anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendakinya.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:[24]

1) Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah.

2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.

3) Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah adalah :[25]

---

[24] Eman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 86

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib,(Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya.
2) Apabila orang yang diberi hibah ada diwaktu pemberian hibah. Maksudnya adalah: Apabila dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

d. Barang Hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian harta benda milik pemberi hibah.

Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah dengan disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naskah tanpa diberi hadiah atau imbalan, berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda.[26]

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[27]

1) Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
2) Harus berakal sehat.
3) Tidak adanya paksaan.
4) Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
5) Hibah diberikan di hadapan dua orang saksi.

4. Rukun Hibah

Dapat kita pahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi empat rukun-rukunya:

a. Pihak penghibah. Ialah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut:[28]
   1) Penghibah sebagai pemilik sempurna atas harta atau benda yang dihibahkan.

---

[26] Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1978), 74
[27] Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), 295-296.
[28] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Grafinda Persada, 1997), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pihak penghibah harus cakap dalam bertindak dan sempurna (baligh dan berakal).

3) Pihak penghibah hendaklah melakukan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.

b. Adanya pihak penerima hibah. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan ada, dalam arti ada sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan.[29]

c. Objek yang dijadikan hibah atau benda yang akan dihibahkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

1) Benda yang dihibahkan mesti milik sempurna.

2) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam artian yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.

3) Objek yang dihibahkan diperbolehan oleh agama.

d. Akad atau *sigat* (ijab dan qabul). Dalam hal ini, penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada sigat dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah.

[29] Ibid., 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Waris

1. Pengertian Kewarisan

Ilmu yang berbicara tentang Kewarisan Islam di dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan ilmu *farāiḍ* adapun lafadz *farāid* adalah bentuk jamak dari lafadz *farīdah* yang berarti *mafrūdah* yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.[30]

Adapun kata *"waris"* berasal dari bahasa arab *warasa* sebagai bentuk fi'il, dan isimnya menjadi *mirās* sedang bentuk jamaknya *al-muwāris.* Sedang menurut bahasa, lafadz waris (warisan) mempunyai beberapa pengertian pula,

a. Menggantikan Kedudukan (an-Naml : 16)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya : *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata".*[31]

b. Menganugerahkan (az-Zumar : 74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Artunya : *"Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan)*

---

[30] Suparman Usman, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13

[31] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2008) 383

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".[32]

c. Mewarisi (Maryam : 6).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya : "*Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".*[33]

Dengan pengertian diatas, antara pengertian ilmu فرائض dan ilmu waris terdapat kesamaan, yaitu suatu ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah pembagian harta pusaka (peninggalan).[34]

Sedangkan menurut KHI adalah:

Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau *tirkah* pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[35]

2. Rukun-rukun Kewarisan

Rukun waris ada tiga:

a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi peninggalannya.

---

[32] *Ibid.*, 218.
[33] *Ibid.*, 306.
[34] Abd Syakur Junaidi, *Ilmu Waris*, (Pustaka Hikmah Perdana : Surabaya, 2005) 1-4.
[35] KHI, (Babdung: Nusa Auliya,2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Sedangkan menurut KHI ahli waris harus beragama Islam, jika ahli warisnya masih anak-anak maka agamanya di sesuaikan dengan ayah atau lingkungannya[36]

c. Harta waris, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Menurut KHI pasal 171. "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, hutang dan pemberian untuk kerabat" [37]

3. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat-syarat waris ada tiga:

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal.

Sebagai akibat kematian *muwaris* adalah bahwa harta warisannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Untuk menentukan kematian yang dimaksud disini, maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

---

[36] KHI, Pasal 172,(Bandung: Nusa Auliya,2008), 55
[37] *Ibid.*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mati *Haqīqī* (mati sejati)

Mati *haqīqī* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian, tanpa membutuhkan keputusan hakim.

2) Mati *hukmī* (menurut putusan hakim)

Kematian muwaris atas dasar keputusan hakim, baik pada hakekatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan anatara hidup dan mati. Misalnya, vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung kepada musuh. Vonis mengharuskan demikian, karena menurut syari'at Islam, selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Begitu juga vonis mati terhadap orang yang hilang (*mafqūd*) tanpa diketahui dimana keberadaannya setelah ditunggu beberapa tahun lamanya, maka harta benda kedua orang tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

3) Mati *Taqdīri* (menurut dugaan)

Kematian yang berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, maka kematian bayi tersebut di duga keras akibat pemukulan atau terkena racun.

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang telah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Dalam hal ini hendaknya posisi para ahi waris diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan lain sebagainya, sehingga pembagi mengetahui secara pasti jumlah bagian yang harus diberikan pada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing memiliki hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furūḍ*, ada yang karena *aṣabah*, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (*maḥjūb*), serta ada yang tidak terhalang.[38]

4. Sebab-sebab Kewarisan

Munculnya hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut syari'at terkait dengan beberapa sebab yang memunculkan hak mewarisi, dan terkait

[38] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Terj. Samhuji Yahya (Jakarta: Gema Insani Pres,1995), 99-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan hal-hal yang menghalangi pewarisan.

Ada tiga yang menyebabkan seseorang menerima warisan: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *walā'* (perwalian). Kita dapat juga membagainya dalam dua hal saja, yaitu, *sabab* dan *nasab*. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* adalah mencakup perkawinan dan perwalian *(walā')*. Sedangkan *wala'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.[39]

Tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan harta waris.
3) *Al-Walā'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala, an-ni'mah.* Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang

[39] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Terj. Abdul Ḥayyi Al-Ḥaṭṭani, (Jakarta: Lentera, 2001), 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *walā' al-itqi.* Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah swt menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (*naṣab*) maupun karena adanya tali pernikahan.[40]

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa yang mendapatkan harta warisan adalah tertuang dalam pasal 832 bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.[41]

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.[42]

---

[40] Muhammad Ali Ash Shabuniy, terj. M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Islam*,(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 55

[41] R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);(* Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992),221

[42] R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);(* Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992),185 - 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Penghalang Kewarisan**

Kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada empat :

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka setelah tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.[43]

b. Membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh anaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misanya madzab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan

[43] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,*(Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.[44]

Sedangkan madzab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Madzab Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di *qiṣaṣ,* membayar *D'āt,* atau membayar *kafarāt.* Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.[45]

Sedangkan menurut madzab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi pengugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishas* atau hukuman mati pada umumnya.[46]

c. Perbedaan Negara

Faktor ini dicantumkan oleh Fathurrahman yang dikutib dari pendapat Yusuf Musa dalam *At-Tirkāh Wal-Mirāṣ.* Disebutkan bahwa perbedaan negara didasarkan kepada karakteristik yaitu angkatan perangnya, kepala negaranya berbeda, dan tidak ada kekuasaan (diplomatik) satu sama lain.

---

[44] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 55

[45] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,*(Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), 37

[46] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,*Terj. AM Bosamalah, (Jakarta: Gema Insani Press1995), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan "tidak ada ikatan kekuasaaan" adalah tidak ada hubungan diplomatik atau kerjasama untuk saling membantu dalam berbagai bidang. Kendatipun demikian perlu dicatat bahwa dalam kasus berlainan yang kebetulan bermukim di negara berbeda dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu berbeda negara antar orang-orang nonmuslim, dan berbeda negara antar orang-orang atau keluarga muslim.[47]

d. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Dasar hukumnya seperti yang disabdakan Rasulullah saw melalui Usamah bin Zaid yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari nonmuslim dan sebaliknya, nonmuslim tidak mewarisi dari muslim.

عَنْ أُسَا مَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النبي ص.م. قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَا فِرَ وَلَا اْلكَا فِرُ الْمُسلِمَ.[48]

Dari Usāmah bin Zaid, dari Rasulullah SAW bersabda. Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

Yang dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama kepercayaan dan aliran-aliran keagamaan yang bersumber dari selain

---

[47] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2006), 206

[48] Al-Bukhāri, *Ṣahīh Al-Bukhāri*, (Bairut: Dār al-Fikr 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Imam Abu Daud.[49]

Dalam kamus hukum menjelaskan bahwa waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban hukum simeninggal.[50] Sedangkan Waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau yang lainnya.[51] Didalam KHI pasal 171 ayat 1 disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan didalam KUH Perdata tidak menyebutkan definisi dari waris itu sendiri. Akan tetapi dalam pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsunng karena kematian.[52]

---

[49] Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),35-37.

[50] Subekti dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1982), 112

[51] *Ibid*, 49

[52] R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),* (Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992),185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id